

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Pada bagian ini akan dijabarkan objek yang menjadi kajian dalam penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah deradikalisasi, dan bagaimana peran komunitas dalam proses deradikalisasi napiter dan mantan napiter untuk menyelesaikan konflik kekerasan. Konflik kekerasan berbasis ideologi radikal terorisme adalah salah satu masalah laten di Indonesia, dengan serangan serta ancaman serangan teroris yang terus bermunculan. Dengan itu, strategi deradikalisasi yang lebih optimal terus diupayakan, termasuk melalui komunitas mantan napiter. Berikut merupakan paparan umum hal-hal yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

##### **4.1.1 Lembaga Penanganan Terorisme di Indonesia**

###### **4.1.1.1 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme**

Peristiwa Bom Bali I merupakan pemicu reaksi balik dari pemerintah dalam penanganan isu terorisme. Presiden Megawati yang kala itu memimpin pemerintahan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 pada tanggal 18 Oktober 2002. Kedua Perpu diikuti Inpres No.4 tahun 2002 yang ditujukan pada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk membuat strategi kebijakan nasional dalam menangani terorisme. Inpres tersebut direspon dengan pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) pada tahun 2002 melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Politik dan Keamanan No. Kep26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

Pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kedua, BNPT berdiri sebagai upaya utama pemberantasan terorisme di Indonesia. BNPT sendiri dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Perpres ini diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2012. Pembentukan BNPT merupakan kebijakan nasional penanggulangan terorisme di Indonesia. BNPT menggantikan DKPT sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penanggulangan terorisme di Indonesia. Dalam Perpres tersebut, BNPT bertugas untuk:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Bidang penanggulangan terorisme yang dimaksud meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Salah satu bagian dari BNPT yaitu Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, dalam pasal 13 Perpres no.46 tahun 2010, dinyatakan berfungsi untuk:

- a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- c. koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan ideologi radikal;
- d. pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal;
- e. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- f. koordinasi pelaksanaan program-program re-edukasi dan re-sosialisasi dalam rangka deradikalisasi;
- g. koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme.

#### **4.1.1.2 Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri**

Sama seperti BNPT, pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (selanjutnya disebut dengan Densus 88 AT Polri) diawali dengan Instruksi Presiden no.4 tahun 2002 dan pendirian DKPT. DKPT saat itu berisi Kesatuan Antiteror Polri yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob Polri, Sat 81/Gultor di satuan Kopassus TNI AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) pada Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo (DenBravo) TNI AU, dan satuan anti teror BIN. Namun, koordinasi antar kesatuan anti teror ini kurang optimal. Menanggapi hal tersebut, Polri membentuk Satgas Bom Polri. Tugas

pertama Satgas Bom adalah mengusut kasus Bom Natal pada 2001 dan dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya.

Satgas Bom Polri saat itu banyak menangani serangan teror yang melibatkan korban warga negara asing, seperti Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia. Satgas ini berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu. Namun, di samping ada satuan anti teror Gegana Brimob Polri dan Satgas Bom Polri, kepolisian memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Antiteror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Antiteror ini tumpang-tindih dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom Polri.

Mabes Polri akhirnya mereorganisasi Direktorat VI Antiteror dengan menerbitkan SK Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 untuk melaksanakan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 bahwa kewenangan Densus 88 melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun selama 7 x 24 jam. Sejak itulah Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang disingkat Densus 88 AT Polri terbentuk.

Densus 88 AT Polri adalah pemain kunci dalam hal penanganan kasus terorisme di Indonesia, terutama dalam penangkapan dan penahanan terduga teroris. Beberapa operasi yang berhasil dilaksanakan oleh Densus 88 AT Polri adalah penyerbuan kediaman Dr. Azhari di Batu, Jawa Timur, pada 9 November 2005 dan penangkapan Yusron Mahmudi di Banyumas, Jawa Tengah, pada 9 Juni 2007.

## **4.1.2 Komunitas yang Terlibat dalam Deradikalisasi**

### **4.1.2.1 Yayasan DeBintal**

Yayasan DeBintal adalah yayasan bagi mantan napiter yang didirikan oleh Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Densus AT 88 Polri pada Februari 2021. Dalam perjalanannya, Direktorat Idensos Densus AT 88 Polri juga berperan sebagai pengawas dan pembina Yayasan Debintal. Yayasan ini berlokasi di Bekasi, dengan kurang lebih 30 anggota secara keseluruhan. Namun, dalam aktivitas sehari-hari, ada kurang lebih 15 orang pengurus aktif.

Yayasan DeBintal memiliki visi untuk “mewujudkan deradikalisasi dan pembinaan berkelanjutan, komprehensif antar lembaga terhadap pelaku tindak pidana terorisme secara berkesinambungan”. Untuk mencapai visi tersebut, yayasan ini memiliki tiga misi, yaitu (1) Melaksanakan identifikasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara humanis; (2) Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme beserta keluarga dalam rangka menekan radikalisme; dan (3) Menjalankan penggalangan terhadap eks napiter beserta keluarganya demi terciptanya lingkungan yang kondusif di masyarakat. Ketiga misi ini cukup komprehensif, menyoar tidak hanya napiter sebagai individu, namun juga lingkup terkecil dalam struktur sosialnya, yaitu keluarga.


Yayasan DeBintal saat ini mengoperasikan unit usaha Rumah Potong Hewan (RPH) DeBintal di Babelan, Bekasi. Yang menarik dari unit usaha ini adalah lahan yang digunakan bukanlah lahan personal anggota yayasan, namun sumbangan dari salah seorang masyarakat daerah tersebut. Meskipun Yayasan DeBintal merupakan binaan Direktorat Idensos Densus 88, lahan ini didapatkan tanpa bantuan dari Densus, namun murni hasil komunikasi anggota yayasan dengan warga. Berikut

pernyataan dari Imam Sobari S.Si, anggota Dit Idensos Densus 88, yang merupakan pembina langsung Yayasan DeBintal:

“Kebetulan itu tanahnya juga bukan kami beli, tanahnya diberikan oleh masyarakat. Jadi ada tokoh masyarakat, mantan guru, sudah pensiun. Tanahnya dipinjamkan sekitar 600m, berbentuk kebun kosong. Akhirnya teman-teman eks napiter yang membangun sendiri di sana. Mereka yang memotong pohon, menggali got, dan membangun kandang-kandangannya. Di belakang juga ada tanah diwakafkan ke kita, dipinjamkan, sekitar 150m. Kami sengaja, menginginkan dari masyarakat sadar bahwa mantan napiter ini baik, orang-orang yang sudah bertobat. Kami juga sengaja menaruh lokasi yayasan di tengah perumahan padat, *biar* mereka juga langsung berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga proses reintegrasi benar-benar berjalan dengan baik.”


Selain usaha RPH, Yayasan DeBintal juga memiliki banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan oleh anggota-anggotanya. Melalui Dit. Idensos Densus 88, yayasan ini memiliki situs daring yang beralamat di [www.debintal.com](http://www.debintal.com). Situs ini berisi berbagai artikel baik mengenai kegiatan yayasan DeBintal, yayasan rekanan, maupun aktivitas mantan napiter. Kegiatan-kegiatan yang banyak diliput meliputi usaha mandiri para mantan napiter baik anggota Yayasan DeBintal maupun bukan. Misalnya, mantan napiter di Cirebon yang memiliki usaha ternak ikan, maupun mantan napiter lainnya yang berdagang. Kegiatan anggota Yayasan DeBintal dan masyarakat pun diliput, seperti kegiatan mengikuti program vaksinasi Covid-19, dan perayaan hari Idul Qurban. Meskipun Dit. Idensos Densus 88 masih memainkan peran dalam penulisan maupun penyuntingan naskah artikel, banyak artikel yang diterbitkan ditulis oleh anggota Yayasan DeBintal. Artikel-artikel opini mengenai pentingnya

deradikalisasi, hingga Pancasila pun banyak diterbitkan di dalam situs tersebut. Selain situs, ada pula media sosial berupa akun Instagram @debintal\_media yang berisi informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Debintal. Kegiatan-kegiatan ini termasuk penjemputan mantan napiter, diskusi dengan universitas seperti Universitas Indonesia, hingga wawancara dengan wartawan dari BBC Indonesia.



**Gambar 4.1. Tangkapan Layar Situs [www.debintal.com](http://www.debintal.com)**

Sumber: Debintal.com



**Gambar 4.2. Tangkapan Layar Akun Instagram @debintal\_media**

Sumber: Debintal.com

Dalam usahanya untuk mencapai visi yayasan, Yayasan DeBintal juga melakukan berbagai aktivitas yang secara langsung berhubungan dengan resosialisasi dan reintegrasi mantan napiter. Mantan napiter yang baru dibebaskan dari lapas di Jabodetabek biasanya dijemput oleh anggota Yayasan DeBintal, dan diantarkan ke kediamannya masing-masing. Dalam beberapa kasus di mana mantan napiter tidak bisa kembali ke rumah karena peraturan pembatasan pergerakan atau *lockdown*, ada rumah singgah yang juga bisa digunakan sebagai rumah tinggal sementara. Kedekatan dengan masyarakat secara umum juga terus dibangun oleh para mantan napiter yang menjadi anggota Yayasan DeBintal. Relasi ini dibentuk dan dibangun melalui berbagai upaya, termasuk keterlibatan anggota dalam pemotongan hewan kurban di hari Idul Adha, hingga vaksinasi massal.

Yayasan DeBintal juga aktif melakukan penggalangan dana untuk Baitul Mal Ibrahim. Dana yang dikumpulkan di *baitul mal* ini

digunakan untuk membantu keluarga napiter yang sedang di dalam tahanan, dan mengikuti program deradikalisasi untuk kembali ke NKRI.

#### **4.1.2.2 Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP)**

Yayasan Lingkar Perdamaian merupakan buah pikir Ali Fauzi pasca bebas setelah menjalani hukuman penjara atas vonis terlibat dalam tindakan teror pada peristiwa Bom Bali I. Ali beberapa mantan narapidana teroris, diantaranya bersama Anis Yusuf alias Haris, yang secara pribadi mengenal Osama bin Laden; Iqbal Hussein Thoyib, yang merencanakan bom ke Mabes Polri dan penyedia senjata; dan Sumarno, keponakan yang juga tetangga Ali di Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan yang pernah dipenjara karena menyembunyikan ribuan pucuk senjata api, mendirikan Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) dengan sekretariat di desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Lamongan. Pendirian YLP memiliki beberapa faktor, seperti ekonomi, kesulitan asimilasi, dan penebusan kesalahan (Ridwan, 2019).

Faktor ekonomi merupakan sebuah kekhawatiran yang paling menonjol sebagai tantangan bagi para mantan napiter. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan sangat tipis, meskipun jika mantan napiter tersebut memiliki kualifikasi yang sesuai. Sejarah kriminal, terutama jika terlibat dalam tindakan kekerasan, berpengaruh besar terhadap persepsi pemilik usaha, dan kemungkinan diterimanya mantan napiter untuk bekerja. Kekhawatiran terhadap stigma “membantu teroris” pun menjadi alasan bagi pemilik usaha untuk menolak mantan napiter, meskipun individu tersebut telah menjalani proses deradikalisasi di lapas dan bertaubat.

Kesulitan asimilasi yang disebabkan oleh stigma masyarakat pun menjadi faktor lain pendirian YLP. Menurut YLP, kedua belah pihak yaitu mantan napiter dan masyarakat sama-sama memiliki keragu-

raguan untuk berinteraksi. Sikap antipati dari masyarakat menyebabkan para mantan napiter untuk juga menghindari interaksi. Namun, jarak sosial antara mantan napiter dan masyarakat justru adalah celah yang dapat digunakan oleh kelompok radikal teroris untuk kembali menggaet mantan napiter yang telah bebas. Sehingga di sini YLP hadir untuk menjadi jembatan antara kedua belah pihak.

Kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh aktivis YLP di masa lalu, membuat keresahan masyarakat, menciptakan ketidaknyamanan dan bahkan membuat orang banyak meninggal dunia dan luka, menurut Ali tindakannya itu merupakan kesalahan fatal yang dilakukannya bersama anggotanya. Karenanya, YLP didirikan merupakan wadah untuk menebus kesalahan masa lalu. Ali mengharapkan kehadiran YLP dapat membantu pemerintah membendung munculnya aksi radikalisme dan terorisme.

Selain berfokus merangkul mantan napiter, YLP juga mendorong orang-orang yang terlibat dalam organisasi menjadi contoh bahwa mantan napiter dapat kembali masuk ke tengah kehidupan masyarakat. Tak jarang, YLP juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar Lamongan sebagai upaya memperluas jangkauan intervensi pencegahan. Seperti pada Agustus 2018, Ali Fauzi sebagai ketua YLP berkesempatan mengisi dialog dengan pemerintah daerah dengan tema pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme di Kabupaten Morotai.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Bagian ini akan memberikan paparan secara umum terkait penelitian yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian yang dipaparkan akan terbagi menjadi beberapa bagian pokok sesuai dengan analisis. Dalam analisis ini, bagian-bagian pokok yang dipaparkan adalah konflik

kekerasan berbasis ideologi radikal, deradikalisasi di Indonesia, peran komunitas dalam deradikalisasi, dan kerjasama antara komunitas dan badan pemerintahan.

#### 4.2.1 Konflik Kekerasan Berbasis Ideologi Radikal

Sejak tahun 2000 hingga 2021, tercatat ada 553 serangan teror di Indonesia. Serangan-serangan ini dilaksanakan tidak hanya oleh satu, tetapi berbagai kelompok teroris berbasis ideologi radikal yang aktif di Indonesia. Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) adalah lima kelompok yang diketahui telah melaksanakan serangan teror di Indonesia dalam dua dekade terakhir. JI diketahui terafiliasi dengan Al Qaeda, sedangkan JAD dan MIT diketahui terafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dari 553 serangan teror tersebut, berikut adalah beberapa di antaranya:

**Tabel 4.1. Daftar Serangan Kelompok Radikal Teroris di Indonesia sejak 2000-2021**

<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Korban</b>
1 Agustus 2000	Kedutaan Besar Filipina	2 korban jiwa, 21 orang luka-luka
27 Agustus 2000	Kedutaan Besar Malaysia	Tidak ada korban jiwa
13 September 2000	Bursa Efek Jakarta	10 korban jiwa, 90 orang luka-luka
24 Desember 2000	Beberapa gereja di seluruh Indonesia	16 korban jiwa, 9 orang luka-luka
22 Juli 2001	Gereja Santa Anna dan HKBP, Jakarta Timur	5 korban jiwa
23 September 2001	Plaza Atrium Senen,	6 orang luka-luka


	Jakarta	
1 Januari 2002	Jakarta dan beberapa gereja di Palu	1 korban jiwa
12 Oktober 2002	Bali	202 korban jiwa, 300 orang luka-luka
5 Desember 2002	KFC Makassar	3 korban jiwa, 11 orang luka-luka
3 Februari 2003	Kompleks Mabes Polri Jakarta	Tidak ada korban jiwa
5 Agustus 2003	Hotel JW Marriott	11 korban jiwa, 152 orang luka-luka
10 Januari 2004	Palopo	4 korban jiwa
9 September 2004	Kedutaan Australia Besar	5 korban jiwa
28 Mei 2005	Tentena	22 korban jiwa
1 Oktober 2005	Bali	22 korban jiwa, 102 orang luka-luka
31 Desember 2005	Palu	8 korban jiwa, 45 orang luka-luka
17 Juli 2009	Jakarta	9 korban jiwa, 53 orang luka-luka
15-17 Maret 2011	Jakarta	3 orang luka-luka
15 April 2011	Masjid Mapolresta Cirebon	1 pelaku bom bunuh diri, 25 orang luka-luka
25 September 2011	GBIS Kepunton, Solo	1 pelaku bom bunuh diri, 28 orang luka-luka
9 Juni 2013	Polres Poso	1 pelaku bom bunuh diri, 1 orang luka-luka

14 Januari 2016	Sarinah, Jakarta	4 pelaku tewas, 4 korban jiwa, 24 orang luka-luka
5 Juli 2016	Polres Surakarta	1 pelaku tewas, 1 orang luka-luka
28 Agustus 2016	Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Medan	1 pelaku luka, 1 orang korban luka-luka
13 November 2016	Gereja Oikumene Samarinda	1 korban jiwa, 4 anak luka-luka
14 November 2016	Vihara Budi Dharma, Singkawang	Tidak ada
27 Februari 2017	Taman Cicendo, Bandung	Tidak ada
24 Mei 2017	Kampung Melayu, Jakarta	2 pelaku tewas, 3 korban jiwa, 14 orang luka-luka
8-10 Mei 2018	Mako Brimob	6 korban jiwa (1 napiter, 5 perwira Polri)
13-14 Mei 2018	Berbagai titik di Surabaya	28 korban jiwa (termasuk pelaku bom bunuh diri), 57 orang luka-luka
16 Mei 2018	Markas Polda Riau	4 pelaku tewas, 1 korban jiwa, 4 orang luka-luka
5 Juli 2018	Rumah terduga teroris, Pasuruan	1 anak luka-luka
12-13 Maret 2019	Bom Sibolga	2 orang luka-luka
10 Oktober 2019	Penusukan Menkopolhukam Wiranto, Banten	Wiranto dan 1 petugas luka-luka

13 November 2019	Medan	1 pelaku tewas, 6 orang luka-luka
1 Juni 2020	Polsek Daha Selatan	1 korban jiwa
27 November 2020	Perusakan rumah dan pembunuhan	Satu keluarga tewas, 7 rumah dibakar
28 Maret 2021	Gereja Katedral Makassar	2 pelaku tewas, 20 orang luka-luka
31 Maret 2021	Mabes Polri	1 pelaku tewas


Sumber: berbagai sumber, diolah oleh penulis

Dari data 553 serangan teroris, kebanyakan lokasi yang menjadi target sasaran aksi teror adalah individu, tempat ibadah keagamaan dan aparat kepolisian. Sedangkan bentuk serangan teror mayoritas berupa pengeboman, meskipun ada beberapa aksi lain seperti pembunuhan dan serangan bersenjata. Dalam dua dekade terakhir, jumlah konflik kekerasan berbasis ideologi ini sangat tinggi di sekitar tahun 2000-2003, yang memicu respon dari pemerintah Indonesia berupa pendirian DKPT. Sejak saat itu, jumlah penyerangan fluktuatif, namun persisten selalu ada di setiap tahunnya. Jika dilihat dari waktunya, serangan teror di Indonesia memuncak pada bulan Agustus-September dan November-Desember.




**Gambar 4.3. Pola serangan kelompok teror di Indonesia periode 2000-2021**

Sumber: Lab 45, 2021



**Gambar 4.4. Tipe serangan kelompok teror di Indonesia periode 2000-2021**

Sumber: Lab 45, 2021



**Gambar 4.5. Tipe sasaran kelompok teror di Indonesia periode 2000-2021**

Sumber: Lab 45, 2021

Temuan Lab 45 menyatakan bahwa ada pergeseran sasaran dalam aksi teror di Indonesia dalam periode tahun 2000-2021. Pergeseran sasaran ini dipengaruhi juga oleh perubahan sel yang aktif di Indonesia dalam periode ini. Sasaran aksi JI yang mendominasi di sekitar 2000-2011 adalah tokoh atau tempat religius, sedangkan JAD dan MIT lebih variatif. Begitu pula dengan serangan yang dilakukan, dari dominan pengeboman ke jenis lain seperti pembunuhan dan serangan bersenjata.

Perlu diingat bahwa kekerasan langsung berupa penyerangan oleh kelompok teror hanya puncak dari kulminasi konflik struktural dan kultural. Konflik-konflik struktural dan kultural dapat terlihat dengan jelas dalam proses radikalisisasi para anggota kelompok-kelompok ini. Dalam proses radikalisisasi, individu-individu yang terlibat dan kemudian ikut aktif dalam berbagai program ditanamkan ideologi radikal dan isu-isu, yang kemudian dijadikan basis untuk melakukan serangan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Hendro Fernando, mantan napiter sekaligus Sekjen Yayasan DeBintal, proses radikalisisasi seringkali mengangkat konflik atau kekerasan yang dialami oleh para Muslim di negara lain:

“Yang diangkat itu isu-isu penindasan dan penyerangan terhadap kaum Muslimin. Muslim itu kan satu tubuh, ketika kakinya sakit, terasa juga yang lainnya. Di Suriah kaum Muslimin dibantai dan sebagainya, sehingga kita geser peperangan itu ke sini. Jadi minimal saya jangan diam.”

Dalam kasus Hendro Fernando yang dulunya tergabung dalam MIT, yang terafiliasi dengan ISIS, kekerasan terhadap warga Muslim di Suriah dijadikan *hook*. Kekecewaan terhadap pemerintah atau struktur pemerintahan juga diangkat, sebagai bukti bahwa ada kekerasan struktural yang sengaja dilakukan, dan harus dibalas. Ajaran agama yang

radikal atau “keras” juga diangkat, sebuah bentuk kekerasan kultural, yang digunakan untuk menjustifikasi kekerasan-kekerasan yang mengikutinya.

#### **4.2.2 Deradikalisasi dalam Menyelesaikan Konflik Kekerasan di Indonesia**

Deradikalisasi adalah salah satu cara penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam pasal 43D Undang-undang Nomor 5 tahun 2018, deradikalisasi merupakan “suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi”. Sasaran deradikalisasi adalah tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan napiter, atau orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme. Dalam undang-undang ini, program deradikalisasi dilaksanakan oleh pemerintah, dikoordinasikan oleh BNPT, dan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pelibatan lembaga-lembaga dalam deradikalisasi diperluas dan diperinci di pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019. Kementerian/lembaga terkait meliputi:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- b. Kejaksaan Republik Indonesia
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. BNPT melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.

BNPT yang didirikan untuk menjadi koordinator dan penyelenggara program penanggulangan terorisme termasuk

deradikalisasi menjadi ujung tombak penanganan terorisme di Indonesia. Dalam pelaksanaan program deradikalisasi, BNPT bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). BNPT juga berkoordinasi dengan akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat sipil. Kerjasama ini memiliki berbagai bentuk dalam berbagai tahapannya. Dalam proses deradikalisasi terutama di dalam lapas, BNPT mengadakan diskusi maupun pelatihan dengan tokoh agama atau perwakilan organisasi masyarakat sipil sebagai pembicara. Pasal 43D UU no.5 tahun 2018 mendetailkan proses deradikalisasi yang dapat dilakukan, yaitu melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan. Masih di dalam pasal 43D UU No.5 tahun 2018, dijelaskan bahwa deradikalisasi dilaksanakan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan integrasi sosial.

Sayangnya, upaya untuk mengeluarkan teroris dari kelompok radikal berbasis ideologi agama menemui beberapa kendala. Bagi anggota kelompok radikal, meninggalkan kelompok ekstremis dipandang sebagai tindakan pembangkangan terhadap keyakinan agama, meninggalkan agama, atau murtad. Selain itu, manfaat keanggotaan dalam kelompok ekstremis Islam sering kali mencakup perlindungan dan kemampuan menjalankan ajaran agama yang menuai imbalan "keabadian" di surga. Kondisi tersebut memperkuat kesimpulan Jacobson bahwa tidak ada alasan yang jelas dan komprehensif mengapa individu atau kelompok harus meninggalkan jaringan atau organisasi teroris.

Program deradikalisasi berupa pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan, dan/atau kewirausahaan dilaksanakan berdasarkan identifikasi dan penilaian. Dari sini, dapat dilihat bahwa tahapan identifikasi dan penilaian merupakan tahapan yang paling krusial dalam proses deradikalisasi. Proses identifikasi dan penilaian membantu

BNPT serta lembaga terkait untuk mengetahui tingkatan radikalisme individu yang diamati, dan dalam organisasi radikal terorisme yang diikutinya. Pengetahuan ini juga sangat krusial karena tingkat keterlibatan seseorang di dalam kelompok teror mempengaruhi pola pikirnya.

Proses identifikasi juga membantu untuk mengetahui alasan mengapa individu tersebut masuk ke dalam organisasi radikal. Mengingat bahwa alasan ideologi bukanlah satu-satunya pendorong bagi individu untuk masuk ke dalam kelompok teror. Berbagai alasan baik itu psikologis, perasaan *kinship* dengan masyarakat Muslim yang mengalami penindasan, hingga masalah keluarga dan ekonomi bisa menjadi penyebab keterlibatan di kelompok teror. Identifikasi akar masalah ini juga dapat digunakan untuk membangun *rapport* dengan para napiter di dalam lapas. *Rapport* yang baik akan kemudian membantu dalam proses reedukasi.

Sementara identifikasi dilakukan di awal ketika napiter masuk ke dalam lapas, penilaian dilakukan beberapa kali selama jangka waktu napiter direhabilitasi di lapas. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah napiter tersebut mengalami perubahan pola pikir atau ideologi. Menurut pengalaman Hendro Fernando yang pernah ditahan di Nusa Kambangan, penilaian juga digunakan untuk memindahkan napiter dari lapas dengan tingkat keamanan paling tinggi ke sedang, dan kemudian rendah.

Program reedukasi dapat dikatakan sebagai inti dari deradikalisasi, yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah atau mengembalikan pola pikir radikal menjadi pola pikir berbasis ideologi Pancasila. Di dalam lapas, pembinaan terhadap napiter terus dilakukan untuk mendorong adanya perubahan pola pikir napiter dari radikal ke tidak radikal. Seperti yang tertera dalam pasal 43D UU no. 5 tahun 2018, upaya

tersebut dilakukan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan.

Program pembinaan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh BNPT merupakan pendidikan terkait ideologi dan pemahaman ideologi. Program ini menanamkan kembali wawasan mengenai ideologi Pancasila dan hukum di Indonesia demi mematahkan ideologi radikal yang ditanamkan oleh kelompok radikal terorisme pada anggotanya. Program pembinaan keagamaan memiliki fungsi yang serupa, namun difokuskan pada kegiatan keagamaan seperti diskusi tafsir kitab keagamaan. Sedangkan program kewirausahaan lebih bertujuan untuk memberikan para narapidana kemampuan untuk memulai usaha setelah selesai menjalankan hukumannya di dalam lapas. Program kewirausahaan merupakan salah upaya langsung pemerintah untuk mencegah residivisme akibat kurangnya kemampuan ekonomi, mengingat bahwa mantan narapidana seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

Tahapan resosialisasi dan reintegrasi menjadi tahapan dengan tantangan tambahan bagi lembaga yang terlibat dalam deradikalisasi. Dalam tahapan ini, aktor-aktor yang terlibat bukanlah hanya mantan narapidana, namun juga keluarganya, hingga masyarakat umum di sekitarnya. Kekhawatiran mengenai penerimaan masyarakat, hingga kesulitan ekonomi adalah beberapa hal yang biasanya dipikirkan oleh narapidana yang akan bebas. Peran pemerintah di sini juga sangat krusial, karena residivisme narapidana pun bukan tidak mungkin. Ini bisa dilihat dalam beberapa kasus yang sudah dibahas, seperti pelaku bom di Filipina dan Sarinah, yang keduanya telah menjalani rehabilitasi sebelum kembali melakukan aksi teror.

Polri, terutama Densus 88 memainkan peran yang sangat penting di sini. Sebagai lembaga yang paling terlibat dalam penyelidikan

hingga penangkapan, Densus 88 juga lembaga yang berperan saat napiter kemudian bebas dari tahanan. Di tingkat individu, kontak secara berkala dan rutin menjadi jalan yang biasanya ditempuh untuk memastikan kondisi mantan napiter di daerah. Secara kelembagaan, Densus 88 juga membantu mantan napiter untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam kehidupan di luar lapas, seperti KTP dan SIM.

#### **4.2.3 Strategi Deradikalisasi Berbasis Komunitas**

Dalam upayanya untuk melakukan deradikalisasi pada mantan napiter, Yayasan DeBintal dan YLP memiliki beberapa strategi yang digunakan. Dalam hal ini, kedua yayasan menggunakan reedukasi dan *disengagement*.

##### **a. Strategi Reedukasi Yayasan DeBintal dan YLP**

Narapidana terorisme memiliki pemahaman tersendiri mengenai jihad yang dilakukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukannya sebagai hal yang benar. Reedukasi di dalam lapas bagi napiter yang sedang menjalani hukuman biasanya dilakukan oleh akademisi maupun tokoh agama. Dalam pelaksanaannya, reedukasi yang dilaksanakan berupa pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan. Mengingat anggota Yayasan DeBintal dan YLP juga merupakan mantan anggota kelompok radikal teroris, pendekatan yang digunakan lebih fokus pada perubahan pola pikir keagamaan dan kebangsaan para napiter di dalam lapas. Dibantu oleh Densus 88 dan BNPT yang melaksanakan tahapan identifikasi, napiter digolongkan ke dalam beberapa tingkatan sesuai dengan tingkat radikalisme, serta posisinya di dalam organisasi.

Dalam pelaksanaannya, baik Yayasan DeBintal maupun YLP fokus melakukan dialog antara anggota yayasan dan napiter. Menurut wawancara dengan Hendro Fernando, Sekjen Yayasan DeBintal, dialog ini biasanya dimulai sebagai diskusi kelompok. Diskusi kelompok dianggap dapat membantu pemetaan lebih jauh mengenai siapa napiter yang akan lebih menantang dalam proses reedukasi, dan yang lebih mudah menerima informasi yang diberikan. Diskusi kelompok pun memberikan ruang yang lebih besar bagi para anggota yayasan untuk membangun *rapport* dan melakukan pendekatan personal tanpa terlihat terlalu memaksa. Dari diskusi kelompok, barulah ada pendekatan secara personal langsung dengan satu atau dua napiter yang dianggap lebih tertarik untuk mengikuti program reedukasi. Ini bukan berarti bahwa napiter yang kurang terbuka dibiarkan, namun sebagai strategi *divide and conquer*, karena anggota yayasan baik DeBintal maupun YLP juga terbatas, dibandingkan dengan jumlah napiter.

Menurut pihak Densus 88, pendekatan personal dalam proses reedukasi yang dilakukan oleh anggota yayasan-yayasan ini dipandang lebih efektif. Kopol Vanggi Vauzi, S.Ik., M.Ik. (2021) menyampaikan bahwa perwakilan lembaga pemerintahan seperti BNPT, POLRI, hingga akademisi lebih sering dihadapi dengan resistensi dari para napiter. Narapidana terorisme memiliki pemahaman tersendiri mengenai jihad yang dilakukannya, dan mereka menganggap apa yang dilakukannya sebagai hal yang benar. Hal ini disebabkan sudah adanya penanaman pola pikir oleh kelompok radikal teroris yang menolak lembaga pemerintahan. Misalnya, pandangan bahwa pemerintah termasuk kepolisian adalah pihak *thogut* dan dianggap sebagai musuh. Narapidana terorisme memiliki ajaran yang sangat kuat mengenai tindakan yang dilakukannya. Mereka berpegang pada kepercayaan bahwa musuh umat Islam adalah Amerika, Australia dan sekutunya. Di tahapan ini, informasi mengenai napiter yang didapatkan di tahapan identifikasi digunakan untuk

membentuk strategi reedukasi yang paling sesuai. Pun mengenai aliran dari individu yang membantu proses reedukasi; napiter akan lebih resisten terhadap individu yang dianggap tidak sesuai dengan kepercayaannya.

Seperti yang telah disampaikan oleh Vanggi dari Dit. Idensos Densus 88, jika akademisi atau perwakilan lembaga yang dipanggil untuk membantu napiter menjalani proses reedukasi ini tidak sesuai, maka informasi dan argumentasi yang dibawa hanya akan dipatahkan oleh napiter. Pun tidak berarti bahwa anggota yayasan yang merupakan mantan napiter tidak menghadapi resistensi. Ali Fauzi menyatakan bahwa bahkan ia pun menerima pesan-pesan negatif yang memurtadkan Ali dari anggota kelompok radikal terorisme karena telah bekerjasama dengan pemerintah (Jawa Pos, 2017). Namun, pendekatan personal yang intens dengan napiter dapat membantu menyelesaikan resistensi ini.

Proses reedukasi yang tepat sasaran dan efektif krusial untuk mengupayakan percepatan deradikalisasi napiter. Ali Fauzi menekankan bahwa mantan napiter yang telah melalui proses deradikalisasi dapat lebih mudah menarik napiter yang masih radikal untuk kembali NKRI. Menurutnya, mantan napiter adalah dokter spesialis yang benar-benar mengerti penyakit radikalisisasi tersebut karena telah mengalaminya sendiri, dan telah sembuh. Karena itu, argumentasi maupun informasi yang diberikan lebih sesuai untuk mematahkan pola pikir radikal napiter (Ridwan, 2019).

Dalam proses ini, komunitas mantan napiter juga memainkan peran yang penting. Pendekatan personal antara individu mantan napiter dan napiter dapat mempermudah proses reedukasi, dengan gesekan yang minimum dibandingkan dengan akademisi atau pihak pemerintah. Yayasan DeBintal secara khususnya, telah melakukan kegiatan dakwah di lapas Cipinang. Namun, karena kondisi wabah Covid-19 di Indonesia yang

pasang surut sepanjang 2020-2021, kegiatan tatap muka dibatasi dan hanya berlangsung beberapa kali.

Jika diandaikan, radikalisme adalah sebuah penyakit akut yang menjangkiti seorang individu, dan proses deradikalisasi adalah obatnya. Ali Fauzi di dalam Ridlwan (2019) menyatakan:

“Penyakit akut itu jika dibiarkan, tidak disembuhkan dengan obat yang tepat, maka sangat berpeluang untuk semakin parah dan menyebar ke organ tubuh lainnya. Demikian juga para mantan napiter, jika proses penyembuhannya tidak tepat, tidak hanya para mantan narapidana teroris yang akan kembali pada kegiatan awalnya, sebagai teroris. Lebih dari itu, akan merembet kepada anak-anaknya dan keluarga lainnya. Kemungkinan terjelek inilah yang harus menjadi perhatian serius oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah.”

Selain itu, proses reedukasi ini tidak terbatas pada napiter yang sedang ditahan di lapas, namun juga pada keluarga para napiter dan mantan napiter. Keluarga para napiter dan mantan napiter juga mendapatkan perhatian dari yayasan karena kedekatannya dengan individu tersebut. Hal ini karena keluarga seringkali terlibat, atau mendukung pilihan para napiter untuk masuk ke organisasi radikal teroris (Zaki, dalam CNN Indonesia, 2020). Dalam beberapa kasus, keluarga napiter juga merupakan anggota kelompok radikal teroris yang sama. Dari situ, keluarga juga harus menjalani atau dilibatkan dalam program reedukasi. Jika tidak, napiter yang telah menjalani program radikalisasi justru akan kembali ke kelompok teror karena dukungan keluarga.

b. Strategi *Disengagement* Yayasan DeBintal dan YLP

Dapat dikatakan juga bahwa proses deradikalisasi yang berjalan dengan baik tidak berhenti ketika para mantan narapidana keluar dari lapas. Karena ketika mantan narapidana bebas dan kembali ke masyarakat, ada tantangan-tantangan baru. Reintegrasi mantan narapidana seringkali dihadapi masalah sosial, karena dalam proses radikalisisasi, para ekstremis sebelumnya mengalami fase di mana mereka terisolasi di dalam kelompok dan memiliki interaksi sosial yang sangat terbatas di luar kelompok. Oleh karena itu, reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat mutlak diperlukan untuk mencegah kemungkinan untuk kembali ke dalam organisasi teroris. Selain itu, banyak mantan narapidana yang tidak memiliki pekerjaan yang tidak pasti. Mereka kehilangan pekerjaan dan tidak mampu menghidupi diri dan keluarganya setelah melalui prosedur hukum di lembaga pemasyarakatan. Rasa aman dan percaya dari masyarakat di sekitarnya harus perlahan-lahan ditata ulang sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan kehidupan yang lebih aman. Faktor-faktor tersebut, di tambah serta ajakan dari kelompok radikal teror menjadi tantangan baru bagi mantan narapidana yang baru menyelesaikan hukumannya. Jika tantangan-tantangan ini tidak dihadapi dengan baik dan diselesaikan, residivisme mantan narapidana bukan tidak mungkin.

Dir Idensos AKBP Shodiq (2020), dan Hendro Fernando dalam wawancara menyatakan bahwa anggota kelompok teror mendapatkan berbagai dukungan baik material maupun non-material dari kelompoknya. Ini termasuk juga bagi anggota yang sedang ditahan di lapas. Sehingga, keluarga yang posisinya bebas masih mendapatkan uang untuk menghidupi sehari-hari, juga dukungan moral dari kelompok tersebut. Lebih jauh lagi, keluarga yang berada di luar lapas juga disarankan untuk memutuskan hubungan dengan anggota yang ada di dalam lapas, jika anggota tersebut diketahui berniat untuk taubat dan kembali NKRI. Berikut pernyataan dari Hendro Fernando mengenai hal ini.

“Ketika suami NKRI, ikut program pemerintah, program lapas, dampaknya itu yang tadinya di-backup jadi seolah dibuang sama jaringan. Tidak dibiayai lagi. Bahkan ada ultimatum ‘kalau kamu mau kami biayai, kamu harus ceraikan suamimu, karena statusnya murtad’.”

Dari sini, dapat dilihat bahwa keterlibatan organisasi radikal teroris di dalam kehidupan para anggotanya sangat dalam. Mulai dari dukungan uang, hingga pendidikan, juga dukungan moral berupa hubungan dekat antara anggota dijadikan *leverage* untuk menjaga napiter dan keluarganya dekat dengan kelompok tersebut. Karena itu, baik Yayasan DeBintal maupun YLP mengupayakan dukungan yang serupa bagi anggotanya, dan napiter yang ada di lapas.

“Ini fokus kami juga di Yayasan DeBintal. Kita sama-sama pernah mengalami, mendengar, atau menyaksikan langsung teman-teman yang nasibnya seperti tadi. Makanya ketika kami di luar, kami memiliki tanggung jawab...salah satu misi ya untuk merangkul teman-teman yang dibuang jaringan itu tadi.”

Yayasan DeBintal melakukan penggalangan dana untuk Baitul Mal Ibrahim, yang dananya disalurkan pada keluarga napiter yang sedang ditahan di lapas. Ini merupakan upaya pemutusan rantai kebutuhan terhadap bantuan material dari kelompok teror. YLP juga memiliki kegiatan serupa, di mana uang hasil usaha yayasan sebagian disalurkan pada keluarga napiter untuk membantu membangun silaturahmi. Rasa persaudaraan itu lah yang dapat mendorong napiter di dalam tahanan untuk mengikuti program deradikalisasi, dan menjauh dari kelompok radikal teroris. Selain upaya disengagement atau pemutusan hubungan dengan kelompok teror, Yayasan DeBintal dan YLP juga memiliki cara lain untuk mendukung proses resosialisasi dan reintegrasi ke masyarakat.

Anggota Yayasan DeBintal terlibat langsung dalam penjemputan mantan napiter yang baru dibebaskan dari lapas high-risk seperti Gunung Sindur dan Cipinang. Penjemputan ini dilakukan untuk menekankan pada mantan napiter tersebut bahwa di luar lapas pun masih akan terus ada dukungan dan komunitas, dan tidak hanya dari kelompok radikal teror.

“Tujuannya agar mereka merasa ada sebuah komunitas. Ketika mereka (napiter & mantan napiter) ikut program (pemerintah/deradikalisasi), mereka itu tidak sendiri. Karena ideologi itu tidak bisa kita pegang 100%, bisa berubah kalau kita tidak monitoring atau bangun komunitas. Ketika mereka ikut program, tapi di luar dilepas, atau secara ekonomi tidak didampingi, literasi juga tidak didampingi, mereka akan balik lagi. Sudah banyak kasusnya seperti ini.”

Mantan napiter pun diantarkan ke rumahnya, di mana keluarga dan masyarakat telah sebelumnya diinformasikan mengenai kembalinya mantan napiter tersebut ke daerah. Dalam tahapan ini, Densus 88 pun memainkan peran sebagai perwakilan lembaga untuk memberikan pengertian pada tokoh-tokoh agama, maupun kepala daerah seperti RT/RW dan lurah. Jika ada mantan napiter yang ditolak, atau terhalang kepulangannya karena hal-hal lain, Yayasan DeBintal juga bisa menyediakan rumah singgah sementara (Hendro, 2021).

Baik Yayasan DeBintal maupun YLP juga memberikan wadah bagi anggotanya untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh yayasan. Misalnya, Yayasan DeBintal yang memiliki RPH, dan YLP yang mengusahakan bagi anggotanya untuk mendapatkan pekerjaan di daerahnya. Keaktifan ini merupakan salah satu channel proses disengagement bagi para mantan napiter. Kesibukan dalam komunitas, dan kegiatan-kegiatan di masyarakat berarti waktu yang

kosong terisi, dan kemungkinan untuk kembali menghubungi kelompok radikal lebih sedikit. Mengingat kebanyakan komunitas saat ini juga masih berfokus pada menguatkan kembali kemampuan ekonomi anggotanya, ini juga membantu mantan napiter terutama bagi yang masih tertahan di dalam kelompok radikal karena imbalan material.

Tidak hanya hubungan dengan napiter, hubungan antara yayasan dengan masyarakat di sekitarnya pun terus dibangun. Yayasan DeBintal dapat disebut sebagai poster child, karena kesuksesannya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dalam waktu yang singkat sejak pendiriannya yang belum satu tahun di waktu penelitian. Tanah yang digunakan sebagai lahan usaha RPH Yayasan DeBintal adalah hasil pencarian bantuan anggota DeBintal, tanpa bantuan Densus 88. Kebetulan, salah satu mantan napiter bisa mendapatkan pinjaman tanah dari seorang guru di kawasan tersebut. Setelah program berjalan selama beberapa waktu, kegiatan positif ini mendapatkan perhatian dari warga lain. Dari situ, ada warga lain yang ikut mewakafkan tanahnya untuk digunakan dalam program Yayasan DeBintal (Briptu Adam, 2021).

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Konflik Kekerasan Berbasis Ideologi Radikal di Indonesia**

Ketika membicarakan tentang terorisme di Indonesia, yang paling menonjol adalah terorisme berbasis agama. Menurut Hendropriyono, beberapa masyarakat lebih rentan dari yang lain dalam masalah terorisme. Yang paling rentan adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan. Namun, perlu diingat juga bahwa terorisme berbasis ideologi radikal keagamaan pun memiliki motif dan tujuan yang politis. Misalnya, kelompok yang menolak dan sekaligus tidak percaya lagi pada sistem dan proses demokrasi yang ada. Gerakan tersebut menginginkan adanya

perubahan politik dan sosial secara drastis dengan kekerasan, dan agama dijadikan sebagai fondasi yang dipahami secara ekstrim.

Jika diperhatikan lebih jauh, ada beberapa alasan yang digunakan sebagai penyebab mengapa para anggota kelompok radikal ini bersedia untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama. Yang pertama adalah keyakinan membenaran terorisme sebagai bagian dari jihad (Falahuddin, 2016). Pemahaman keagamaan yang ekstrim merupakan bagian penting dari kekerasan agama (radikalisme-terorisme) yang dilakukan. Kedua, radikalisme terorisme juga dikaitkan dengan perasaan mengenai ketidakadilan politik, ekonomi dan hukum. Baik berupa rezim politik, partai, atau bahkan sistem politik tertentu, dianggap berlaku tidak adil kepada sekelompok masyarakat. Seperti pernyataan Hendro dalam wawancara penelitian ini, bahwa ada perasaan kecewa terhadap pemerintahan yang dianggap tidak banyak membantu masyarakat Muslim di Suriah.

Ketiga, radikalisme-terorisme juga menekankan keburukan penegakan hukum, yang menghasilkan ketidakadilan. Penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik menumbuhkan perasaan negatif terhadap jalannya perkara hukum. Perasaan negatif ini lah yang kemudian dieksploitasi. Karena itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian seringkali menjadi sasaran serangan terorisme. Keempat, pendidikan keagamaan yang bersifat kaku dan mengindoktrinasi tanpa memberikan ruang diskusi. Perspektif agama yang sempit dapat menghasilkan pola pikir yang terbatas pula, sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang lebih ekstrim.

Meskipun pendidikan agama yang sempit menjadi salah satu faktor radikalisasi, saat ini radikalisasi tidak terbatas pada sekolah atau lembaga pendidikan keagamaan. Ada pergeseran sistem perekrutan anggota baru kelompok radikal terorisme, dari pengajian atau pertemuan-pertemuan, ke media sosial dan situs-situs dalam jaringan (daring).

Misalnya dalam kasus Imam Samudra, yang aktif di dunia maya menjelang peledakan Bom Bali II sejak Juni 2005 hingga dipindahkan ke Nusa Kambangan. Kala itu, Noordin M. Top dan Abdul Azis membangun situs khusus sebagai medium untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang terkait serangan teror. M Agung Prabowo, yang dikenal sebagai Max Fiderman, mulai mengenal Imam Samudra setelah berbincang di Internet Relay Chat (IRC) mengenai Islam. Agung kemudian direkrut untuk membangun situs anshor.net yang berisi ajakan untuk berjihad dan berbagai cara untuk membuat bom.

Lebih baru lagi, penggunaan internet untuk melakukan perekrutan sangat sukses dilakukan oleh ISIS. Selain menggunakan situs-situs yang dibangun oleh anggotanya sendiri, ISIS juga menggunakan situs Tumblr, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Situs-situs ini digunakan untuk menyebarkan ideologi radikal dan propaganda-propaganda organisasi. Dari situ, pengguna internet yang tertarik dengan ideologi ISIS kemudian dapat menghubungi langsung anggota ISIS melalui halaman media sosial. Strategi ini berhasil menggaet banyak pengikut baru untuk bergabung dengan ISIS - baik sebagai pendukung, hingga anggota yang terbang ke Suriah untuk terlibat langsung dalam perjuangan ISIS. Menurut Kepala BNPT Komjen Boy Rafli, tercatat ada 1.250 warga negara Indonesia yang terbang ke Suriah. Ada juga sebuah kasus di mana pelaku serangan terorisme secara aktif berinteraksi dengan konten-konten berisi pemahaman radikal di internet. Misalnya, pelaku bom bunuh diri Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Sepunton Solo, Pino Damayanto (Ahmad Urip). Pino yang merupakan anggota Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Cirebon sempat menonton video berjudul "Cahaya Tarbiyah di Bumi Khilafah" sebelum melakukan serangannya.

Selama beberapa tahun terakhir, BNPT bekerjasama dengan Kemenkominfo untuk memberantas situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme. Pada tahun 2011, ada tahun 2011, Kemenkominfo & PBNU

memblokir situs 300 yang mengandung konten radikalisme. Di tahun 2015, Kemenkominfo memblokir 22 situs (Islam) yang menyebarkan paham radikalisme. Data BNPT melansir sejak 2010-2015 ada 814.594 situs sudah diblokir. Pemblokiran ini atas permintaan BNPT dengan 3 kriteria: Pertama, menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Kedua, takfiri (mengkafirkan orang lain) Ketiga, memaknai jihad secara terbatas.

Internet menawarkan berbagai kelebihan yang dapat dieksploitasi oleh kelompok radikal teroris. Misalnya, akses yang mudah, regulasi yang masih longgar, audiensi yang tidak terbatas lokasi, anonimitas yang bisa terjaga, dan *cost-effective*. Berbagai situs juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk, tidak terbatas teks namun juga foto, hingga video. Karena itu, internet telah menjadi sumber media yang *mainstream*. Paling tidak ada tiga bentuk dan pola penyebaran paham terorisme melalui internet. Yang pertama berupa penyebaran ideologi melalui situs-situs dalam jaringan. Kedua, penggunaan fitur media yang interaktif seperti forum dan *chatroom*. Ketiga, penggunaan media sosial seperti Youtube, Facebook, dan Twitter.

Jumlah masyarakat Indonesia yang radikal terus meningkat setiap tahunnya. Apalagi mengingat penyebarannya yang sangat cepat melalui media sosial. Karena itu, pemerintah harus semakin waspada mengenai radikalisme dan kemungkinan keterlibatan masyarakat yang teradikalisasi di dalam aktivitas terorisme. Selain itu, pemerintah juga harus lebih aware dan menyiapkan program deradikalisasi yang lebih komprehensif dan efektif, jaga-jaga jika memang angka anggota kelompok radikal teroris yang tertangkap meningkat.

#### **4.3.2 Deradikalisasi sebagai Cara Penyelesaian Konflik Kekerasan**

Studi tentang kekerasan dan ekstremisme telah menunjukkan perlunya mengkaji sejumlah elemen makro dan mikro yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok meninggalkan kelompok ekstremis. Proses dan dinamika penarikan melibatkan dua unsur, yaitu faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong meliputi: harapan yang tidak terpenuhi tentang partisipasi dalam kelompok teroris, kekecewaan terhadap kelompok, kekecewaan terhadap individu, kesulitan beradaptasi dengan gaya kelompok, ketidakmampuan untuk mengatasi efek tindakan terorisme, kehilangan kepercayaan pada ideologi, dan kebosanan. Faktor penarik, di sisi lain, adalah faktor struktural seperti loyalitas yang terpecah, membangun hubungan positif dengan kelompok moderat, peluang pekerjaan dan pendidikan, keinginan untuk menikah atau memulai sebuah keluarga, insentif keuangan dan amnesti.

Opini serupa juga dinyatakan oleh Usman (2014) dan Hwang (2017). Dalam kerangka penanggulangan terorisme, *disengagement* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya deradikalisasi (Usman, 2014). Program pelepasan mantan napiter dari kelompoknya setelah program deradikalisasi berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Menurut Hwang (2017), ada 6 dorongan yang menjadi alasan *disengagement* kelompok teroris, yaitu: kecewa terhadap strategi yang digunakan kelompok, kepemimpinan organisasi, kesadaran tentang bahaya atau kerusakan jika aksi diteruskan, ada atau tidak hubungan dengan individu atau jaringan di luar organisasi radikal, tekanan keluarga, perubahan prioritas secara personal dan profesional, serta perlakuan manusiawi dari otoritas.

Dari situ, dapat dilihat bahwa proses deradikalisasi yang sudah dijalankan oleh BNPT dan lembaga-lembaga terkait sebenarnya telah berusaha untuk memenuhi beberapa faktor. Kebanyakan faktor pendorong merupakan faktor-faktor internal dalam diri napiter dan mantan napiter, sedangkan faktor penarik merupakan faktor-faktor eksternal yang

dapat dihadirkan. Dalam prosesnya, deradikalisasi berupaya untuk menghadirkan faktor-faktor eksternal, dan memicu tumbuhnya faktor internal. Misalnya, dalam proses reedukasi yang dilaksanakan di dalam lapas.

Di dalam lapas, BNPT dan lembaga terkait termasuk Densus 88 dan Kemenkumham yang mengelola lapas, mengadakan berbagai program yang termasuk dalam upaya reedukasi narapidana. Dalam pasal 43D UU No.5 tahun 2018, reedukasi terdiri dari tiga program yaitu pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan pembinaan kewirausahaan. Pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan merupakan *trigger* bagi munculnya faktor-faktor pendorong, sedangkan pembinaan kewirausahaan dapat dilihat sebagai jalan bagi faktor penarik. Selain itu, pendekatan yang digunakan pun bervariasi, dan menggunakan pendekatan interdisipliner. Seperti yang dinyatakan oleh Peter Golose, pendekatan interdisipliner yang diterapkan mencakup pendekatan hukum, psikologi, agama, dan juga sosial budaya.



**Gambar 4.6. Kegiatan deradikalisasi di Lapas Garut**

Sumber: Lembaga Permasayarakatan Garut

Dalam rangkaian program deradikalisasi, BNPT tidak hanya bekerjasama dengan lembaga pemerintahan namun juga dengan

akademisi. Misalnya, dalam sebuah kegiatan deradikalisasi di Garut, Jawa Barat, BNPT mengundang pemateri dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam kegiatan ini, ada dua orang pemateri yaitu Dr. Acep Aripudin, M.Ag. (Pemateri Keagamaan) dan Dr. Hajir Tajiri, M.Ag (Pemateri Wawasan Kebangsaan). Kedua pemateri kemudian berdialog langsung dengan napiter dengan tujuan memicu transformasi pemikirannya. Nilai-nilai agama yang moderat menjadi bahasan, termasuk juga nilai-nilai sosial dan budaya seperti toleransi dan perdamaian.

Selain dialog langsung, ada juga Klinik Pancasila yang didirikan oleh BNPT di dalam lapas-lapas di seluruh Indonesia. Saat ini, baru ada 16 klinik Pancasila. Angka ini jauh di bawah jumlah lapas yang sebesar 500 lapas. Namun, harus diketahui juga bahwa program ini baru dimulai pada tahun 2021. Dalam program ini, BNPT mengadakan pelatihan mengenai Pancasila bagi para napiter. Dari pelatihan tersebut, napiter yang menerima dengan baik, dan mengamalkan sila-sila Pancasila kemudian dijadikan "Dokter Pancasila". Napiter-napiter tersebut akan kemudian mengajarkan napiter yang lain. Menurut Prof. Irfan, ini merupakan strategi deradikalisasi melalui *proxy*, cara baru deradikalisasi, yang merupakan perkembangan dari deradikalisasi yang sebelumnya berbentuk diskusi. Program pembinaan wawasan keagamaan dan kebangsaan baik berupa diskusi, maupun *proxy* yang dilaksanakan oleh BNPT di lapas diharapkan dapat membantu para napiter untuk menyadari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam ideologi radikal yang ditanamkan oleh organisasi radikal teroris.

Sedangkan, pembinaan kewirausahaan dapat menjadi *trigger* bagi faktor pendorong berupa dukungan ekonomi. Memang bentuk dorongan yang dilakukan bukanlah pemberian bantuan langsung, namun masih memiliki tujuan yang sama yaitu membangun kemampuan ekonomi napiter di luar lapas. Pembinaan ini sangat berguna bagi para napiter, karena kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan

pekerjaan setelah keluar dari lapas. Ini juga tercermin dalam hasil riset Sukabdi (2015), di mana 37 dari 45 orang partisipan penelitian menyatakan perlunya ada pelatihan kewirausahaan. Sedangkan 31 orang di antaranya menyatakan bahwa perlu ada pelatihan yang dapat membantu napiter untuk mandiri secara ekonomi.

Seperti yang dicerminkan dalam UU no.5 tahun 2018, pemerintah Indonesia menjalankan program deradikalisasi yang lengkap dengan pembinaan kewirausahaan. Dalam melakukan pembinaan kewirausahaan, BNPT memberikan pelatihan untuk mendirikan berbagai usaha, seperti beternak, berkebun, membuka bengkel, dan lain-lain. Namun, setelah berjalan selama beberapa tahun, program-program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh BNPT juga menuai kritik. Salah satu kritik utama adalah pendekatannya yang *one-size fits all*. Di mana program-program yang dilaksanakan hanya memiliki satu pendekatan atau materi, dan kurang sesuai dengan kebutuhan para napiter yang berbeda-beda. Misalnya, dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Sukabdi (2015), di mana salah satu napiter yang mengikuti *focus group discussion* (FGD) menyatakan bahwa “beberapa orang bakatnya mekanik, ada yang tertarik untuk beternak, ada yang lebih suka memasak, ada yang ingin membuka bengkel. Tidak sesuai kalau semuanya dilatih untuk menjadi *chef* atau pelayan. Tidak sesuai bakat, *buang-buang* uang.” Pernyataan ini bukan satu-satunya, melihat 80% partisipan menekankan perlunya ada riset mengenai ketertarikan para napiter sebelum ada pelaksanaan pembinaan kewirausahaan.

Kritik serupa juga dilontarkan mengenai pembinaan wawasan keagamaan dan kebangsaan yang dilaksanakan oleh BNPT di lapas. Dalam riset yang sama, H (salah satu partisipan FGD) juga menyatakan “pemerintah berusaha mengubah kami, mengubah semangat jihad melalui program deradikalisasi, tapi mereka tidak mengerti pandangan kami dan cara untuk membantu kami menjadi lebih baik.” Kritik lebih lanjut juga


disampaikan para partisipan FGD, yang menyampaikan bahwa materi yang diberikan dalam program wawasan kebangsaan maupun keagamaan seringkali bersifat memojokkan, mendiskriminasi, hingga mengancam para napiter. Selain itu, penyampaian materi bersifat satu arah dan bukan dialog, sehingga justru menimbulkan perasaan negatif dari para napiter.

Menurut Leila Ezzarqui, program deradikalisasi adalah upaya untuk mengatasi tantangan ideologis dan menggagalkan daya tarik militan, mengubah sikap, dan mengupayakan reintegrasi individu ke dalam masyarakat secara keseluruhan. Hal ini membutuhkan pemahaman hubungan yang kompleks antara sikap, keyakinan, dan perilaku. Hal ini membutuhkan program re-edukasi dan rehabilitasi berbasis ideologi, termasuk reinterpretasi argumen teologis untuk menghilangkan legitimasi argumen yang membenarkan kekerasan terhadap negara dan komunitas lain (Leila E., 2010).

Tentunya harus diingat bahwa para napiter, sebagai anggota kelompok radikal teroris, memiliki pandangan-pandangan yang bersifat keras dan tertanam dalam setelah teradikalisasi. Sehingga upaya pemerintah yang dianggap memaksakan perubahan justru dapat menghasilkan efek sebaliknya. Di sini lah yayasan dan organisasi yang diisi oleh mantan napiter, atau anggota kelompok radikal teroris yang telah kembali hijau atau sudah tidak radikal memainkan peran yang strategis. Sebagai individu yang telah sebelumnya memiliki pandangan yang serupa, mantan napiter dapat memberikan pandangan yang lebih sesuai.

### 4.3.3 Strategi Deradikalisasi Berbasis Komunitas dalam Penyelesaian Konflik Kekerasan

**Bagan 4.1. Strategi Deradikalisasi Berbasis Komunitas**



*Sumber: Hasil olahan peneliti*

Deradikalisasi bukanlah sebuah proses yang bisa dilaksanakan dengan baik hanya dengan BNPT. Dalam berbagai penelitian yang sudah sebelumnya dilaksanakan, keterlibatan komunitas dalam melakukan deradikalisasi adalah strategi program deradikalisasi yang dapat dicoba untuk meningkatkan efektivitasnya. Terutama mengingat dialog dengan anggota pemerintahan maupun kelompok akademisi seringkali mendapatkan perlawanan dari napiter. Ini juga dibuktikan dengan salah satu strategi deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT yaitu Klinik Pancasila. Program tersebut merekrut napiter yang sudah kembali meyakini Pancasila, untuk kemudian menyebarkan ideologi tersebut pada napiter-napiter lain yang masih radikal. Namun, harus diingat juga bahwa program Klinik Pancasila dilaksanakan di dalam lapas, bukan di luar lapas.

Karena itu, dalam strategi deradikalisasi berbasis komunitas, ada perbedaan-perbedaan dalam *means*, *ways* yang digunakan meskipun tujuan akhir atau *ends*-nya serupa. Dalam strategi deradikalisasi berbasis komunitas, yang menjadi *means* adalah komunitas mantan napiter, mantan napiter yang telah menjalani deradikalisasi, dan dukungan baik dari Lembaga pemerintahan maupun organisasi lain. Komunitas mantan napiter dalam penelitian ini adalah Yayasan Lingkar Perdamaian dan Yayasan DeBintal. Sedangkan, mantan napiter yang telah menjalani deradikalisasi dapat merupakan anggota komunitas yang terlibat secara aktif dalam program komunitas-komunitas tersebut. Lembaga pemerintahan yang menjadi bagian dari *means* dalam strategi ini adalah, utamanya, Densus 88 yang menjadi pengawas langsung bagi Yayasan DeBintal, dan BNPT yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan program deradikalisasi secara keseluruhan.

Sebagai *ways*, strategi deradikalisasi berbasis komunitas melakukan dua cara yaitu reedukasi dan *disengagement*. Hal ini mengingat aspek lain deradikalisasi, yaitu rehabilitasi, merupakan tanggungjawab pemerintah dan tidak bisa diambil alih oleh komunitas. Baik Yayasan DeBintal maupun YLP didirikan untuk membantu para mantan napiter untuk kembali masuk ke masyarakat setelah selesai melalui hukumannya di lapas. Karena itu, Untuk mencapai tujuan tersebut, kedua yayasan memiliki strategi yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui reedukasi dan *disengagement*. Strategi reedukasi dijalankan dengan bekerjasama dengan BNPT, Densus 88, maupun pengelola lapas yang dituju, mengingat proses reedukasi lebih difokuskan pada napiter yang masih ada di dalam lapas. Sedangkan strategi *disengagement* berjalan di dua titik waktu yaitu, sebelum, dan sesudah hukuman selesai, ketika napiter dikembalikan ke masyarakat umum.

Tujuan akhir atau *ends* dari strategi deradikalisasi berbasis komunitas tentunya adalah stabilitas keamanan nasional, dengan

meminimalisir jumlah anggota kelompok radikal teroris, atau orang dengan pola pandang radikal. Hal ini sama dengan tujuan akhir deradikalisasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh BNPT. Perbedaannya adalah strategi deradikalisasi berbasis komunitas bertujuan juga untuk menjadi program yang lebih efektif dalam memutar balikkan pola pikir para napiter dan mantan napiter. Keuntungan utama berupa *insight* khusus dari mantan napiter yang sudah 'hijau' dipandang dapat membantu meraih efektifitas program deradikalisasi yang lebih baik dari strategi deradikalisasi yang tidak berbasis komunitas.

Tolak ukur kesuksesan deradikalisasi sulit untuk dilihat secara pasti. Seperti yang dikatakan oleh Vanggi Vauzi dalam wawancara, bahwa deradikalisasi adalah proses yang berjalan secara terus-menerus tanpa ada batasan waktu. Radikalisasi adalah sebuah kesalahan dalam pola pikir, yang dapat berubah sewaktu-waktu, dan sulit diukur dengan pasti. Karena itu, dalam proses deradikalisasi sangat krusial untuk tidak hanya fokus pada upaya reedukasi, namun juga memperhatikan kesejahteraan dan keamanan jangka panjang mantan napiter di tengah masyarakat. Karena sementara ideologi adalah faktor pendorong dalam deradikalisasi, banyak juga faktor penarik seperti hubungan positif dengan kelompok moderat yang dapat diraih dalam *disengagement*.

Banyak penelitian tentang pemberantasan kejahatan kekerasan dan ekstrimisme membedakan antara *disengagement* dan deradikalisasi. Di mana *disengagement* adalah proses seseorang atau sekelompok teroris tidak lagi melakukan kekerasan dan/atau meninggalkan jaringan teroris. Perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai alasan, umumnya berkaitan dengan perubahan keadaan pribadi. Dan deradikalisasi adalah upaya untuk menetralkan dan menghilangkan pemikiran dan ideologi radikal bagi mereka yang terkena atau terkena radikalisme kekerasan. Hasil dari proses deradikalisasi adalah perubahan kognitif, yaitu para pendukung radikalisme secara mendasar mengubah pemahaman mereka.

Deradikalisasi membutuhkan perubahan kualitatif dalam sikap, nilai, proses fisik, sosial dan psikologis.

Beberapa penelitian telah mengidentifikasi kondisi di mana individu dan kelompok meninggalkan kelompok teroris. Sebuah studi oleh Chernov Hwang (2018) berdasarkan profil 50 anggota kelompok ekstremis yang sebelumnya terlibat dalam konflik etnis dan agama di Poso menunjukkan bahwa penarikan dapat terjadi dalam beberapa kondisi utama. 1) Frustrasi dengan kepemimpinan tim. 2) Kami menemukan bahwa biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. 3) Menjalani persahabatan dengan kelompok lain di luar jaringan kelompok ekstremis. dan 4) Perubahan ambisi pribadi seperti melanjutkan pendidikan dan memiliki anak dan keluarga. Temuan serupa oleh Barrelle (2015) dan Harris Hogan (2017), yaitu ketidakstabilan fisik atau psikologis dan dinamika hubungan interpersonal yang negatif dalam kelompok teroris, memungkinkan individu untuk memikirkan kembali keinginan dan keinginan mereka sendiri.

Dalam transformasi konflik, aktor yang terlibat harus melalui berbagai dimensi. Meminjam model transformasi konflik oleh John Paul Laderach, dengan meletakkan YLP dan Yayasan DeBintal sebagai inkubator perubahan, para mantan napiter sebagai aktornya telah menjalani proses transformasi konflik. Empat dimensi perubahan tersebut adalah dimensi personal, dimensi relasional, dimensi struktural, dan dimensi kultural. Dalam dimensi personal, para mantan napiter mendapatkan ilmu-ilmu yang dapat digunakan untuk memperbaiki dirinya. Hal ini tidak terbatas namun termasuk pelatihan bisnis dan agama. Perubahan ini bersifat internal, dan memiliki efek jangka panjang berupa pemenuhan hirarki kebutuhan Maslow. Sebagaimana Maslow dalam teorinya *Hierarchy of Need* (hirarki kebutuhan) yang menyatakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terdapat tingkatan, diantaranya, (1) kebutuhan fisiologis (dasar), (2)

kebutuhan akan rasa aman dan tenteram, (3) kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, (4) kebutuhan untuk dihargai, dan (5) kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Kesulitan yang paling sering menjadi hambatan bagi mantan napiter untuk kembali membaaur dengan masyarakat adalah permasalahan ekonomi. Mendapatkan pekerjaan sebagai seorang mantan napi sudah sulit, apa lagi sebagai seorang mantan napiter. Harus diingat juga bahwa bagi sebagian orang, tujuan untuk mengikuti gerakan kelompok radikal teroris tidak semata-mata bertujuan untuk *jihâd*, tetapi ada tujuan dibalik yang tampak, yaitu tujuan untuk mendapatkan bantuan ekonomi. Ataupun bagi anggota yang memang bertujuan untuk melakukan jihad, dukungan material bagi keluarga pun menjadi sumber penghasilan baru, sementara ia pergi untuk melaksanakan aksinya.

Permasalahannya muncul ketika mantan napiter yang kemudian bebas mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: Pertama, karena perusahaan yang mau menerima mantan narapidana teroris akan berpikir ulang, karena latar belakang kehidupan mantan narapidana teroris. Kedua, karena perusahaan tidak mau dianggap oleh orang lain membantu teroris—meski yang hendak dipekerjakan adalah mantan teroris (bukan teroris). Tidak hanya mengenai stigma, namun juga kemampuan atau *skill* yang dimiliki oleh para mantan napiter kurang cocok dengan pekerjaan umum. Dalam konteks ini, ada hambatan untuk mendapatkan pekerjaan dan menjadi mandiri secara ekonomi selepas bebas dari lapas, mengingat mereka sebelumnya lebih banyak berkulat dengan latihan perang dan persenjataan.

Kesulitan ekonomi yang dialami mantan napiter dapat justru membawa para mantan napiter kembali pada kelompok sebelumnya.

Karena itu, penyediaan lapangan kerja maupun bantuan untuk membuka bisnis merupakan salah satu hal yang krusial bagi mantan napiter yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan kebutuhan fisiologis melalui kekuatan ekonomi akan memberikan peluang untuk proses reintegrasi di masyarakat, dan memperkecil alasan bagi para mantan napiter untuk kembali masuk ke kelompok radikal teroris.



**Gambar 4.7. Bujono, Anggota Yayasan DeBintal di Lokasi RPH DeBintal**

Sumber: BBC Indonesia, 2021

Di sinilah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh baik Yayasan DeBintal maupun YLP untuk membantu anggotanya mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha sangat penting. Yayasan DeBintal membantu anggotanya melalui usaha RPH di lokasi Yayasan di Bekasi. Sedangkan YLP berusaha untuk membantu anggotanya untuk mendapatkan pekerjaan di berbagai usaha di daerahnya. Selain itu, Yayasan DeBintal juga melakukan penggalangan dana di Baitul Mal Ibrahim. Dana yang dikumpulkan kemudian disalurkan pada keluarga

napiter yang berada di dalam lapas, untuk membantu proses *disengagement* napiter dan keluarganya dari kelompok terror. YLP pun memiliki misi serupa, namun sumber dana yang disalurkan adalah hasil dari usaha-usaha YLP.

Mengingat YLP juga merupakan sebuah organisasi dengan masjid dan sekolah pesantren di dalamnya, ini juga memenuhi kebutuhan manusia akan sebuah kelompok yang dapat menerima. Stigma merupakan tantangan terbesar bagi para mantan napiter dan keluarganya, karena stigma masyarakat melekat dan dapat berimbas pada hal-hal lain, tidak terbatas pada ekonomi, namun juga tingkat kenyamanan hidup. Kekhawatiran juga muncul, karena jika terus dikucilkan dan ditolak bergabung dengan masyarakat, mereka dikhawatirkan akan membangun kembali ideologi mereka dan memunculkan pemikiran-pemikiran jahat lain. Karena itu, sebelum penerimaan dari masyarakat diterima, keberadaan sebuah kelompok yang mendukung upaya para mantan napiter untuk kembali hidup di tengah masyarakat menjadi sangat penting.



**Gambar 4.8. Kegiatan Idul Qurban Yayasan DeBintal**

Sumber: Debintal.com, 2021



**Gambar 4.9. Pembagian hasil qurban pada keluarga napiter, eks napiter, dan masyarakat umum**

Sumber: Debintal.com, 2021

Berbeda dengan YLP yang memiliki berbagai fasilitas di dalam lokasi yayasannya, Yayasan DeBintal tidak memiliki hal-hal tersebut. Namun, ini justru menjadi dorongan bagi para mantan napiter untuk lebih berbaur dengan masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, anggota Yayasan DeBintal telah mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekitar lokasi Yayasan. Serupa dengan pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mansilor, antara penganut Ahmadiyah dan non Ahmadiyah, Yayasan DeBintal mendekatkan anggota dengan masyarakat di lingkungannya dengan mengadakan kegiatan di daerah lokasi yayasan.

Program deradikalisasi berbasis komunitas yang berjalan dengan baik, akan menghasilkan mantan napiter yang sudah kembali hijau atau yakin dengan Pancasila. Namun, keuntungannya tidak berhenti di situ. Upaya-upaya deradikalisasi yang dilaksanakan di lapas maupun luar lapas pun dapat meraih keuntungan. Lebih banyaknya

mantan napiter berarti lebih besar juga kemungkinan bagi BNPT maupun lembaga dan organisasi terkait untuk merekrut individu yang dapat ikut berbakti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia demi menjaga dan meningkatkan keamanan nasional dari ancaman radikalisme dan terorisme. Untuk itu, sama seperti BNPT yang bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan, YLP dan Yayasan DeBintal juga mengupayakan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan hingga organisasi non-pemerintah lainnya.

Dalam pelaksanaannya, baik YLP maupun Yayasan DeBintal bekerjasama dengan berbagai aktor, termasuk badan pemerintahan seperti BNPT dan Densus 88, pemerintah daerah, serta organisasi serupa. YLP, misalnya, sering melakukan kegiatan dengan universitas-universitas untuk menyebarkan informasi mengenai radikalisme dan deradikalisasi. Sedangkan Yayasan DeBintal lebih banyak melakukan kegiatan dengan masyarakat di sekitar lokasi yayasan.



**Gambar 4.10. Kegiatan YLP dan AIDA**

Sumber: Aliansi Indonesia Damai, 2021

Salah satu kolaborasi yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Aliansi Indonesia Damai (AIDA), para mantan napiter diberdayakan dengan pelatihan seperti pelatihan beternak sapi dan kambing, bertani, membuat makanan ternak, dan memproduksi makanan ringan. Bidang peternakan dan pertanian cenderung beroperasi secara lancar meskipun seringkali dihadapkan pada persoalan penyediaan makanan ternak. Sedangkan usaha mereka di bidang makanan ringan seringkali menghadapi masalah pemasaran. Wacana pemberdayaan wirausaha yang lebih intensif lagi dan pelatihan strategi pemasaran barang sudah pernah diusulkan. Sayangnya, usulan tersebut belum terlihat realisasinya sampai saat ini. Sehingga, para mantan napiter membuat dan berjualan makanan ringan untuk anak-anak usia TK dan *playgroup* untuk sekadar bertahan. Ada juga yang berjualan daging ayam keliling dengan membawa sepeda motor.

Pola lain yang dilakukan oleh YLP untuk menangani para mantan napiter adalah dengan menitipkan mereka ke para pengusaha lokal yang mau membantunya bekerja. Mereka ikut bekerja dalam pabrik atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha lokal sebagaimana pegawai lainnya. Hanya saja, perhatian khusus diberikan kepada para mantan napiter dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk pekerjaan mereka. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang ikut kerja lembur sebagaimana karyawan lainnya. Sejauh ini, mereka terlihat sudah mulai terbiasa dan menikmati bekerja di berbagai pabrik atau perusahaan.

Sinergi YLP bukan hanya dengan lembaga nonpemerintah saja tetapi juga dengan pemerintah, misalnya dengan BNPT. Sinergi ini berbentuk bantuan yang diberikan oleh BNPT untuk membangun masjid yang ada di samping kantor YLP. Sementara itu, kantor YLP merupakan hasil usaha mereka sendiri dan bukan bantuan dari BNPT atau pemerintah. Pada umumnya, BNPT tidak membantu secara langsung

karena, sering ditegaskan, tidak ada dana operasional atau dana taktis untuk membantu bangunan lembaga nonpemerintah yang melakukan inisiatif rehabilitasi terhadap mantan napiter. Pimpinan BNPT memobilisasi sumber daya dengan kekuatan jaringannya sehingga YLP mendapatkan bantuan atas stempel BNPT. Pola ini sepertinya juga berlaku untuk lembaga-lembaga non pemerintah lainnya yang bergerak dalam inisiatif serupa seperti Pondok Pesantren Al-Hidayah di Deli Serdang.

Berbeda dengan YLP, Yayasan DeBintal merupakan yayasan binaan Densus 88. Karena itu, Yayasan DeBintal dalam pelaksanaan kegiatannya, sangat melibatkan Densus 88 dan kepolisian pula. Misalnya, dalam proses penjemputan mantan napiter yang dilakukan oleh anggota Yayasan DeBintal, akan ada koordinasi juga dengan Densus 88. Dalam kasus ini, Densus 88 akan mengabari keluarga dan masyarakat tempat tinggal mantan napiter yang baru dibebaskan, untuk menjaga dan melihat reaksi masyarakat. Sehingga bentuk-bentuk penolakan dari masyarakat akan diminimalisir sebelum mantan napiter tersebut kembali ke daerahnya.



**Gambar 4.11. Penjemputan Mantan Napiter dari Lapas Gunung Sindur**

Sumber: Yayasan DeBintal, 2021



**Gambar 4.12. Pertemuan Yayasan Lingkaran Perdamaian dan Pemerintah Lamongan**

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021

Dukungan dan sinergi dengan pemerintah bukan hanya dengan BNPT dan Densus 88 tetapi juga dengan pemerintah lokal dan pusat. Dengan pemerintah lokal, misalnya, Bupati Lamongan memberikan bantuan mobil operasional. Sedangkan Kemensos memberi bantuan berupa kambing untuk usaha peternakan para mantan napiter dengan sistem kelompok. Terkait hal ini, pihak YLP sedikit mengkritik pola pemberian bantuan atau pemberdayaan oleh Kemensos karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para mantan napiter. Dari sisi Yayasan DeBintal, dukungan bantuan dari pemerintah justru cenderung minim. Saat ini, Yayasan telah mengajukan beberapa proposal bantuan ke berbagai Lembaga pemerintahan, namun belum ada respon yang berarti. Dinas Sosial sempat menyatakan akan memberikan bantuan, namun karena pandemi Covid-19, belum ada informasi lebih lanjut mengenai bantuan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemerintah untuk memberantas aksi terorisme telah membuahkan hasil yang menjanjikan. Sebagian besar orang memulai hidup baru mereka tanpa bantuan yang memadai, beberapa kembali ke kelompok mereka dan melakukan tindakan kekerasan. Gelombang bom bunuh diri di beberapa kantor polisi dan migrasi ke Suriah dan Mindanao dilakukan oleh kelompok militan yang telah menjalankan hukuman. Di sisi lain, aksi terorisme menunjukkan perubahan karakter seiring aksi bom bunuh diri yang terjadi di tiga gereja di Surabaya pada Mei 2018 yang dilakukan oleh orang/perorangan. *Lone wolf* adalah bagian dari organisasi teroris yang lebih kacau dan hierarkis. Kondisi ini menjadi tantangan bagi upaya pemberantasan aksi terorisme. Selain itu, menegaskan kesimpulan banyak pihak mengenai kegagalan program deradikalisasi Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menetapkan bahwa deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, menyeluruh, sistematis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan paham radikal tentang terorisme. Dengan berkoordinasi dengan berbagai instansi/lembaga pemerintah dan masyarakat, akan ada pergerakan yang lebih komprehensif untuk menghadapi radikalisme dan terorisme. Sayangnya, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa mengubah atau menghilangkan pemikiran radikal merupakan tujuan samar deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan. Upaya yang realistis antara lain mengasingkan atau memisahkan individu dan kelompok dari organisasi teroris (*disengagement*).

Tidak seperti badan pemerintahan yang cenderung lebih kaku, komunitas-komunitas cenderung lebih fleksibel dan mudah untuk menysasar akar rumput masyarakat. Sehingga ada keuntungan-keuntungan tersendiri yang didapatkan oleh komunitas para mantan napiter. Namun, sebagaimana hasil penelitian Agastya (2020),

ditemukan juga kesulitan-kesulitan koordinasi antara pemerintah dengan komunitas. Hal ini ditekankan juga oleh penelitian Ansori (2019) yang menyatakan bahwa ada ketimpangan antara program yang dilaksanakan pemerintah, kebutuhan di lapangan, dan komunitas sebagai jembatan di antara kedua aktor. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memainkan peran penting dalam proses berdirinya YLP. Langkah awal BNPT yang dipimpin Komisariss Jenderal Suhardi Alius itu memberikan kucuran dana untuk pendirian tempat ibadah dan gedung Taman Pendidikan Al- Qur'an (TPQ). Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah dipandang kurang memberikan dukungan. Bahkan BNPT yang seharusnya menjadi kepala dari segala pergerakan program deradikalisasi, dianggap kurang terlibat.

Banyak program cenderung bersifat tidak berkelanjutan atau ad-hoc dan *project-oriented*. Kedua, metode yang digunakan tidak strategis dan cenderung bersifat instan dengan analogi metode berbentuk pemberian ikan ketimbang kailnya. Sebagaimana ditegaskan Ustaz Hasanuddin, mantan dan napiter dan aktivis perdamaian, “seharusnya ada pemberdayaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau proyek itu [program yang ada] kan, jangka pendek. Ini yang harus jadi concern pemerintah. Pemerintah itu hanya copy-paste. Tidak ada ide baru untuk pemberdayaan ekonomi warga mantan napiter.” (Ansori, 2019). Ketiga, pelatihan penting untuk diberikan tetapi pendampingan dan modal juga dinilai urgen untuk memberdayakan mantan napiter.

Pemerintah sepertinya diharapkan untuk melakukan inisiatif-inisiatif re-habilitasi dan reintegrasi sosial dengan menjadi aktor utama inisiatif. Dengan kata lain, desain dan kerangka rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan napiter ini harus sudah dibangun secara holistik dan strategis. Selanjutnya, pemerintah dapat mengajak lembaga-lembaga masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam proses eksekusinya berdasarkan keahlian dan kapasitas LSM atau lembaga masyarakat sipil

tersebut. Kenyataannya, hampir semua masyarakat sipil cenderung bergerak sendiri-sendiri. Banyak inisiatif dari lembaga nonpemerintah yang cenderung terpisah dan tidak berkorespondensi dengan program dan inisiatif pemerintah. Di sisi lain, banyak dari program lembaga-lembaga pemerintah yang cenderung bersifat instan dan berorientasi proyek.

Analisa penulis, ada kondisi yang tidak berimbang antara jumlah orang-orang yang terlibat terorisme dan para simpatisannya dengan jumlah lembaga yang melakukan gerakan pencegahan tindakan radikalisme. Maka, pemerintah perlu melibatkan semua elemen masyarakat, mulai organisasi kemasyarakatan, sampai pada struktur RT, RW, sampai desa/kelurahan untuk ikut serta membantu pemerintah dan kepolisian mengawasi masyarakat yang dicurigai terlibat dalam aksi terorisme di Indonesia. Bukan hanya itu, pembentukan serupa dengan lembaga-lembaga YLP dan Yayasan DeBintal masih sangat perlu untuk dibentuk. Semakin banyak lembaga formal yang membantu pemerintah dan kepolisian untuk memberantas terorisme di Indonesia, maka terorisme di Indonesia akan semakin mudah untuk diselesaikan, atau setidaknya diredam aksinya.

Persoalan lain yang dialami oleh komunitas-komunitas ini adalah persoalan dana. Sebagai lembaga swasta, tentu anggaran untuk mendukung semua aktifitas YLP tidak memiliki kepastian, sebagaimana lembaga-lembaga pemerintah yang setiap tahunnya telah mendapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara lembaga swasta, jika tidak mendapatkan kucuran dari anggaran negara, maka anggaran lembaga akan ditanggung dari swadaya pengurus atau mendapat bantuan dana dari stakeholders, seperti perusahaan atau perorangan. Pada umumnya, BNPT tidak membantu secara langsung karena, sering ditegaskan, tidak ada dana operasional atau dana taktis untuk membantu bangunan lembaga

nonpemerintah yang melakukan inisiatif rehabilitasi terhadap mantan napiter. Dalam kasus Yayasan DeBintal, Yayasan telah mengajukan proposal bantuan pada beberapa Lembaga pemerintahan termasuk pemerintah kota dan Dinas Sosial. Namun, birokrasi yang panjang tidak menjamin bahwa akan ada bantuan yang diberikan pada Yayasan tersebut.

Kendala internal lainnya adalah baik Yayasan DeBintal maupun YLP belum bisa secara maksimal memberikan lapangan pekerjaan bagi mantan napiter. Pekerjaan menjadi bagian sangat penting bagi mantan napiter, agar tidak kembali lagi beraktifitas menjadi teroris—dengan dalih karena sulit untuk mendapatkan uang sekedar sebagai kebutuhan sehari-hari. Agar tidak kembali pada pekerjaan awal menjadi teroris, maka harus ada kesibukan baru yang menjauhkan dari tindakan teroris dan sekaligus menghasilkan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Sayangnya, ketika pekerjaan itu dibutuhkan para mantan teroris, hasilnya tidaklah sebagaimana yang diinginkan, karena banyak perusahaan yang masih sulit menerima karyawan seorang mantan teroris.

Kedua, kendala eksternal, meliputi sulitnya untuk asimilasi (membaur) dengan masyarakat. Stigma narapidana teroris masih terus menjadi kendala, meski secara berangsur-angsur stigma negatif dari masyarakat itu telah mengalami penyusutan. Sekarang telah ada sedikit perubahan, di mana masyarakat mulai bisa menerima. Meski demikian, belum sepenuhnya masyarakat bisa menerima keberadaan mantan narapidana teroris hidup di tengah-tengah masyarakat. Yayasan DeBintal mengalami lebih sedikit resistensi di masyarakat, karena sebelum didirikan Yayasan, Dit. Idensos Densus 88 telah lebih dulu melakukan pengenalan dan dialog dengan masyarakat di sekitarnya. Di sini letak koordinasi antara para mantan napiter dengan Lembaga pemerintahan juga sangat penting. Sayangnya, BNPT kurang

memainkan peran, meskipun seharusnya menjadi koordinator bagi proses deradikalisasi baik di dalam maupun di luar lapas.

Karena itu, penting adanya Dewan Keamanan Nasional (DKN), yang dapat mengkoordinasikan dengan lebih optimal berbagai lembaga pemerintahan. Sebagai lembaga dengan fungsi khusus dalam menjaga stabilitas keamanan nasional yang juga memiliki otoritas untuk mengatur lembaga lain, DKN akan berperan penting dalam mengupayakan koordinasi antar lembaga yang lebih baik. Tidak adanya *database* mengenai data napiter dan mantan napiter, serta berbagai detil yang didapatkan dari tahapan identifikasi, hingga reedukasi, dan rehabilitasi di dalam lapas, mempersulit lembaga terkait untuk mengetahui kebutuhan mantan napiter di luar lapas. Data-data mengenai kegiatan ataupun kebutuhan mantan napiter di luar lapas pun saat ini masih belum ada, sehingga bantuan yang diberikan seringkali dianggap kurang tepat. Keberadaan *database* yang dapat diakses oleh semua *stakeholder* dapat menjadi jawaban bagi koordinasi yang lebih baik, dengan program-program yang lebih tepat sasaran bagi napiter di dalam lapas dan mantan napiter di daerahnya.